

RINGKASAN EKSEKUTIF

GEDE YUANA BUNDARIAWAN. Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Kompensasi Opsi Saham untuk Karyawan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kata kunci: pajak penghasilan, kompensasi opsi saham untuk karyawan.

Instrumen keuangan derivatif berupa opsi saham, dalam perkembangannya digunakan perusahaan sebagai kebijakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Kompensasi opsi saham merupakan perjanjian dimana perusahaan memberikan hak kepada karyawan untuk dapat membeli atau memperoleh sejumlah saham perusahaan pada harga tertentu setelah melewati suatu tanggal tertentu dimasa depan.

Praktik pada umumnya perusahaan terbuka di Indonesia memberikan hak opsi kepada karyawannya untuk membeli saham perusahaan tersebut dengan harga dibawah harga pasar saham setelah melewati tanggal tertentu dimasa depan. Dari kacamata Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU PPh) atas manfaat atau penghasilan kompensasi opsi saham yang diterima karyawan tentunya memiliki konsekuensi pajak penghasilan bagi perusahaan maupun karyawan.

Atas fenomena ini, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak penghasilan atas kompensasi opsi saham kepada karyawan menurut UU PPh. Dari penelitian ini diharapkan perusahaan dan karyawan memahami kewajiban pajak masing-masing terkait pemberian kompensasi opsi saham.


Dalam melakukan analisis terhadap pajak penghasilan atas kompensasi opsi saham untuk karyawan menurut UU PPh, metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan perpajakan atas kompensasi opsi saham kepada karyawan menurut UU PPh.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketentuan UU PPh tidak menjelaskan secara eksplisit perlakuan pajak penghasilan atas kompensasi opsi beli saham perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diterima karyawan. Opsi saham hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan yang diperoleh seorang eksekutif atau karyawan sebagaimana halnya bonus atau tantiem dan melekat pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seorang eksekutif atau karyawan. Berdasarkan

ketentuan UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1), kompensasi opsi saham yang diterima atau diperoleh karyawan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. Sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh, biaya terkait pemberian kompensasi opsi saham untuk karyawan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Pajak penghasilan juga dikenakan pada saat saham yang diperoleh dari hak opsi dijual. Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, atas penghasilan dari penjualan saham di bursa efek Indonesia dipungut pajak penghasilan yang bersifat final.

Petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi diatur lebih lanjut dalam PER-15/PJ./2006. Sedangkan petunjuk pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam PP 14/1997, KMK-282/KMK.04/1997 dan SE-06/PJ.4/1997.



EXECUTIVE SUMMARY

GEDE YUANA BUNDARIAWAN. *Analysis Income Tax Treatment for Employee Stock Option based on Indonesian Income Tax Law.*

Key word: income tax, employee stock option.

Derivative financial instrument like stock option, in recent years being used by many companies as compensation policy which is given to the employees. Stock option compensation is a contract giving its employees the right but not an obligation to buy several stocks at fixed price on or before a given date.

On the common practice, companies which is listed in Indonesian Capital Market give an option right to the employees to buy their company stock with the exercise price below stock market price after passing the given date in the future. Regulated by Indonesian Income Tax Law (next will be written by UU PPh) for the benefit or stock option income which is accepted by the employee definitely has their own income tax consequence either for company or employee.


Begin with this phenomenon, there is a research that has been done on purpose to find out how income tax treatment for employee stock option based on UU PPh. From this research, we expect company and employee as tax payers to realize their own tax obligation related to the employee stock option. Method of research explained by qualitative approach using reference with secondary data such as literature, scientific journal, and other references that connected with income tax treatment for employee stock option based on UU PPh.

The analysis result shows that UU PPh regulation do not explain as explicit way about income tax treatment for employee stock option; the underlying stock listed in Indonesian Capital Market. Stock option essences just the same with received income by an executive or employee like bonuses or *tantiem* and attached to its employee's responsibility.

Regulated by UU PPh Articles 4 Paragraph 1 Part a, Articles 21 Paragraph 1 and Articles 26 Paragraph 1; income from employee stock option shall be withholding tax Articles 21 to resident and Articles 26 to non-resident by companies as employer. According to Articles 6 Paragraph 1 UU PPh, cost related to stock option given to employee may be deductible from gross income to calculate income tax base.

Income tax is also withholding when underlying stock are sold. Based on Articles 4 Paragraph 2 UU PPh, income from selling stock in Indonesian Capital Market will be collected taxes by capital market authority which is the characteristic is final.

The guideline of withholding, payment, and reporting income tax Articles 21 or Articles 26 related to employments, services, or activities conducted by personal; regulated by Director General of Taxes Decree Number 15/PJ./2006. While the guidelines of collected tax Articles 4 Paragraph 2 by Capital Market Authority; regulated by Government Regulation Number 14/1997, Secretary of the Treasury Decree Number 282/PJ.04/1997, and Director General of Taxes Decree Number 06/PJ.4/1997.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Waca karena atas berkah dan rahmat-Nya lah disertai dengan usaha dan dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Analisis Terhadap Pajak Penghasilan atas Kompensasi Opsi Saham untuk Karyawan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan" tepat pada waktunya.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis telah banyak memperoleh bantuan berupa bimbingan, pengarahan, saran dan bantuan moril lainnya dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Anggoro Dewo., selaku Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia.
2. Bapak Yohanes, Ak., M.si., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak/Ibu dosen pengajar Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia atas informasi dan pengetahuan yang telah diberikan selama penulis mengikuti proses perkuliahan.
4. Bapak, ibu, adik-adikku tercinta Diah, Gita, dan Wida serta seluruh keluarga tersayang yang telah memberikan seluruh dukungan baik moril maupun materil serta pengertian dan perhatiannya kepada penulis.
5. Teman-teman kelas A/2005, khususnya konsentrasi perpajakan yang telah memberikan masukan, dukungan, dan bantuan dalam penulisan tesis ini.